



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,

ad interim



ADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ; .
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

No.	PROVINSI	No. Urut		Nama Madrasah	Kab/Kodda	Perubahan dari
		1	2			
I.	DI. ACEH	1	1	C MADRASAH ALIYAH Madrasah Aliyah Negeri Poureulak	Kab. Aceh, Timur	Madrasah Aliyah Negeri Idris Filial Poureulak Kec. Poureulak
		2	2	Madrasah Aliyah Negeri Darussalam	Kab. Aceh, Besar	Madrasah Aliyah Negeri Montasik Filial Tungkop Kec. Darussalam
		3	3	Madrasah Aliyah Negeri Tenah Jambae Aye	Kab. Aceh, Utara	Madrasah Aliyah Negeri Peusangan Filial Pantan Kec. Tanah Jambae Aye Aceh
		4	4	Madrasah Aliyah Negeri Ulim	Kab. Pidie	Madrasah Aliyah Negeri Beureuneh Filial Ulim Kel. Kedau Ulim Kec. Ulim
II.	SUMATERA BARAT	5	1	Madrasah Aliyah Negeri Koto Kecil	Kab. Agam	Madrasah Aliyah Negeri Marinjau Filial Koto Kecil Kec. Tanjung Raya
		6	2	Madrasah Aliyah Negeri 3 Batu Sangkar	Kab. Tanah Datar	Madrasah Aliyah Negeri Batu Sangkar Filial Batu Putek Kec. Lintau Buo
		7	3	Madrasah Aliyah Negeri Beringin	Kodja Saviah Lunto	Madrasah Aliyah Negeri Palangki Filial Kotok Ds. Lubang Panjang Kec. Beringin
		8	4	Madrasah Aliyah Negeri Balai - Balai Padang Panjang	Kodja Padang Panjang	Madrasah Aliyah Negeri Gunung Filial Padang Panjang filial - Balai Kec. Padang Panjang Barat
III.	RIAU	9	1	Madrasah Aliyah Negeri Selat Panjang	Kab. Bengkalis	Madrasah Aliyah Negeri Pekan Baru Filial Selat Panjang Kec. Tanah Tinggi
		10	2	Madrasah Aliyah Negeri Teluk Kuantan	Kab. Indragiri Hulu	Madrasah Aliyah Negeri Tembilahan Filial Teluk Kuantan Ds. Beringin Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah
IV.	SUMATERA SELATAN	11	1	Madrasah Aliyah Negeri 2 Lubuk Linggau	Kab. Musi Rawas	Madrasah Aliyah Negeri Lubuk Linggau Filial Tabu Kec. Lubuk Linggau
		12	2	Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Pandan	Kab. Belitung	Madrasah Aliyah Negeri 1 Palembang

JAKARTA, 25 NOPEMBER 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Ad Interim

t.t.d

SA'ADILAH MURSYID